



**P U T U S A N**

**Nomor : 0241/Pdt.G/2015/PA.Mto.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan harta bersama antara:

**Julia binti nasri**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.04 Desa Simpang Babeko Kecamatan Bathin III Babeko Kabupaten Bungo , sebagai "Penggugat";

**LAWAN**

**Hermanto Pasaribu bin Jhon Pasaribu**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Jalan di Rumah Makan Fajar Nauli Dusun Tugu Rejo Desa Bedaro Rampak Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo , sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 September 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo Nomor: 0241/Pdt.G/2015/PA.Mto. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 28 Nopember 2006, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bathin II Babeko, Kabupaten Bungo

Hal. 1 dari 7 Put. No. 0241 /Pdt.G/2015/PA.Mto.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 04/04/I/2007, seri AB tertanggal 26 Desember 2006;

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai pada tanggal 26 Mei 2015 di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bungo dengan bukti Akta Cerai Nomor: 0174/AC/2015/PA.Mab tertanggal 14 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Muara Bungo, Kabupaten Bungo;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa:
  - a. sebuah Rumah sebaran (papan) ukuran 5 x 7 m<sup>2</sup> berlantai semen kasar warna hijau muda yang dibangun di atas tanah pekarangan milik orang tua Penggugat, terletak di Desa simpang Babeko, RT.010, Kecamatan Bathin II Babeko, dengan batas-batas sbb:
    - sebelah Utara : tanah Jarwani (ibu kandung Penggugat)
    - sebelah Selatan : tanah Jarwani (ibu kandung Penggugat)
    - sebelah Barat : rumah Ratih (kakak kandung Penggugat)
    - sebelah Timur : jalan AspalHarga : Rp 800.000,-  
rumah tersebut berada dalam penguasaan Penggugat;
  - b. Kendaraan bermotor berupa:
    - 1) 1buah Truk PS 100 berwarna kuning dengan nopol: BH. 8232 AQ atas nama Hermanto pasaribu harga Rp 100.000.000,-
    - 2) 1 buah Speda Motor Honda Supra X 125 berwarna hitam putih tahun dengan nopol: BH. 2178 KS atas nama Hermanto pasaribu harga Rp 8.000.000,-Kendaraan-kendaraan tersebut berada dalam penguasaan Tergugat;
4. Bahwa semua barang tersebut di atas hingga saat ini belum pernah dibagi di antara Penggugat dengan Tergugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Penggugat telah beberapakali meminta Tergugat agar membagi dua harta bersama tersebut secara kekeluargaan tetapi tidak berhasil karena Tergugat selalu menghindarkan diri;
6. Bahwa Penggugat khawatir Tergugat akan mengalihkan harta bersama tersebut kepada orang lain, oleh sebab itu demi terlindunginya hak dan kepentingan Tergugat, maka Penggugat mohon agar diletakkan sita atas semua barang sebagaimana tersebut pada posita nomor 2;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo membuka persidangan guna memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sita yang diletakkan adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan menurut hukum harta benda berupa:
  - a. sebuah Rumah sebaran (papan) ukuran 5 x 7 m2 berlantai semen kasar warna hijau muda yang dibangun di atas tanah pekarangan milik orang tua Penggugat, terletak di Desa simpang Babeko, RT.010, Kecamatan Bathin II Babeko, dengan batas-batas sbb:
    - sebelah Utara : tanah Jarwani (ibu kandung Penggugat);
    - sebelah Selatan : tanah Jarwani (ibu kandung Penggugat);
    - sebelah Barat : rumah Ratih (kakak kandung Penggugat);
    - sebelah Timur : jalan Aspal;
  - Harga : Rp 800.000,
  - b. Kendaraan bermotor berupa:
    - 1) 1 buah Truk Diesel (PS 100) berwarna kuning dengan nopol: BH. 8232 AQ harga Rp 100.000.000,-;
    - 2) 1 buah Speda Motor Honda Supra X 125 berwarna hitam putih tahun dengan nopol: BH. 2178 KS harga Rp 8.000.000,- ;

Hal. 3 dari 7 Put. No. 0241 /Pdt.G/2015/PA.Mto.



sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang belum dibagi;

4. Menyatakan harta benda tersebut seperdua bagian adalah hak dan milik Penggugat dan seperdua lagi adalah hak dan milik Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua bagian harta bersama tersebut kepada Penggugat, dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun berdasarkan relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa dalam setiap persidangan, Majelis hakim telah memberikan saran dan nasehat yang cukup agar Penggugat dapat menyelesaikan sengketa harta tersebut secara damai dan kekeluargaan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka upaya damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa dalam persidangan, Penggugat meminta kepada majelis agar diberi waktu untuk mengupayakan damai diluar persidangan;

Bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatan tersebut, dikarenakan telah ada perdamaian diantara kedua pihak;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan memberikan arahan dan nasihat kepada Pemohon konpensasi agar rukun kembali dengan Termohon konpensasi sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, sehingga upaya damai melalui mediasi sebagaimana dimanatkan dalam Perma Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya tersebut, dikarenakan telah terjadi perdamaian diluar persidangan diantara kedua pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon belum menyampaikan jawaban, maka perlu adanya persetujuan dari Termohon atas pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk mencabut perkara aquo dapat dikabulkan;

Hal. 5 dari 7 Put. No. 0241 /Pdt.G/2015/PA.Mto.



Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka perkara aquo harus dinyatakan selesai dengan pencabutan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan Perkara nomor register : 0241/Pdt.G/2015/PA.Mto. selesai dengan Pencabutan;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 536000,- (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulawal 1437 H, oleh kami ASRORI AMIN, S.H.I sebagai Hakim Ketua Majelis serta AHMAD AFFENDI, S.Ag dan RUSYDI BIDAWAN, S.H.I sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan WIDARLI, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Asrori Amin.,SHI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ahmaf Affendi.,Sag

Rusydi Bidawan.,SHI

Panitera Pengganti

Widarli.,SAG

**Rincian Biaya Perkara :**

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	125.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>166.000,-</b>

Hal. 7 dari 7 Put. No. 0241 /Pdt.G/2015/PA.Mto.